

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum modern di antara sistem hukum lainnya yang ada di dunia ini mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan dinamika masyarakat, serta merupakan pedoman yang hidup bagi umat Islam sepanjang masa.¹

Hukum Islam merupakan keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an. Untuk kurun zaman tertentu, di konkritkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku beliau yang lazim di sebut *Sunnah Rasul*. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT, lebih di konkritkan dan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing.²

Sudah menjadi ketentuan bahwa manusia dilahirkan ke dunia berpasang-pasangan, mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama salah satunya dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang

¹ Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2014. Hlm.225.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011. Hlm.29.

perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.³

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.⁴

Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikhis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan

³ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005. Hlm.18.

⁴ *Ibid.* hlm. 16-17.

keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus memiliki kematangan jiwa dan raga agar dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari

pengadilan. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai batas usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk kawin disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi tersebut adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana pasangan suami istri, namun hal tersebut dilakukan di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, sehingga besar kemungkinan akan rusak keturunan serta kehormatan kedua calon mempelai tersebut.

Pada sisi lain, jika dilihat *Ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar perkawinan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian

terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya pencegahan perkawinan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 juncto Revisi Undang-undang Perkawinan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.⁵

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila perkawinan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran perkawinan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat perkawinan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang

⁵ Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017' (2018); Nur Suhra Wardyah, 'Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia,' diakses 11 Mei 202, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

termaktub di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan Perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada isterinya kecuali dengan melalui akad nkah yang baru.⁷

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, bahwa angka perceraian pada tahun 2018 sebanyak **75.558** perkara terdiri dari cerai talak sebanyak 20.108 perkara dan cerai gugat sebanyak 55.450 perkara. Sedangkan angka perceraian pada tahun 2019 sebanyak **82.634** perkara terdiri dari cerai talak sebanyak 21.344 perkara dan cerai gugat sebanyak 61.290. Dari sini jelas adanya peningkatan kenaikan jumlah angka perceraian yang sangat signifikan dan di antara kasus perceraian tersebut pada usia yang cukup muda, sehingga

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan)*, Kencana Prenademia Group, Jakarta. 2006. Hlm. 189.

menunjukkan bahwa perkawinan mereka terjadi di usia yang belum genap 19 tahun.

Sehubungan dengan hal itu, maka terjadinya perkawinan di usia dini karena adanya dispensasi kawin yang cukup banyak dikabulkan oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Adapun dispensasi kawin pada tahun 2018 sebanyak **2.776** perkara dan pada tahun 2019 sebanyak **4.991** perkara. Hal ini berarti tingkat perceraian dan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah relatif sangat banyak. Sehingga karena ketidaksiapan mental mereka, beberapa dari perkawinan tersebut akhirnya tidak bisa dipertahankan dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka yang masih sangat muda.

Perkawinan anak merupakan satu persoalan yang sangat kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Ada hal-hal dasar dan prinsipil yang patut dipertimbangkan dalam perkawinan anak, yaitu berkaitan keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, dan keselamatan keturunan serta yang lebih penting adalah kematangan psikis yang dimiliki anak yang dapat berpengaruh pada hubungan keluarganya nanti. Dalam hal ini menekan angka perceraian anak harus menjadi perhatian. Begitupun dengan Hukum Islam yang pada prinsipnya juga tidak membenarkan perkawinan anak dilakukan dengan begitu mudah dalam kondisi ideal. Oleh karena perkawinan anak merupakan

alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan perkawinan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan.

Sesuai dengan kenyataan dan fenomena tersebut, membuat penulis tertarik dan perlu melakukan suatu penelitian mengenai **Dispensasi Kawin Dalam Rangka Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
3. Apakah Dispensasi kawin dapat menekan angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis bisa tidaknya dispensasi kawin menekan angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya tentang dispensasi kawin.
2. Sebagai sumbangsih ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai dispensasi kawin.

E. Kerangka Konseptual

1. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.⁸ Tetapi kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia perkawinan tersebut disamakan menjadi 19 tahun untuk wanita dan pria.⁹ Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

⁸ A.Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 32

⁹ Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata ”ba-in”, yaitu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.¹⁰

3. Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang diantaranya berwenang untuk mengadili perkara perceraian dan memberikan dispensasi kawin sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah atau Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah lembaga Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Wilayah hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 36 Kabupaten/Kota dengan 36 Pengadilan Agama dan merupakan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana Prenademia Group, Jakarta, 2006. Hlm. 189.

satuan kerja terbanyak ke dua se Indonesia setelah provinsi Jawa Timur dengan 37 satuan kerja.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Maqashid al-Syari'ah

Secara etimologi, Maqashid al-Syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu al-maqashid dan al-syariah, maqashid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd maqshd atau qushud yang merupakan istilah gabungan dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan banyak makna yaitu seperti banyak menuju suatu arah ataupun tujuan tengah-tengah adil dan tidak melampaui batas jalan yang lurus. Tengah-tengah atau berlebihan dan kekurangan Syariah secara etimologi bermakna sebagai jalan yang lurus menuju mata air ataupun menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah al-mushuh al-muqasaddasah (teks-teks suci) dari al-qur'an dan al-sunnah yang mutawatir belum sama sekali di campur dengan pemikiran manusia muatan syari'ah dalam arti mencakup aqidah amaliyyah dan khuluqiyah.¹¹

Istilah maqashid syari'ah berkembang mulai dari yang sederhana sampai pada istilah secara menyeluruh atau dan holistik. Dengan berbagai macam variasi definisi dan makna lain dari para ulama usul fikih

¹¹ Moh. Toriquddin, Teori Maqashid al-Syariah Prespektif Al-syathibi, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No .1, Juni 2014, hlm. 33-34.

mengindifikasikan bahwasannya ada hubungan yang erat antara maqashid al-syariah oleh hikmah, ilat, niat, tujuan dan kemaslahatan.¹² Ulama usul fiikih sering menyebut dengan kata asrar al-syari'ah yang artinya rahasia-rahasia, manusia yang terdapat pada suatu hukum yang di tetapkan oleh Syari'at Islam yang mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia untuk mencapai suatu kebaikan.¹³

Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.¹⁴ Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.¹⁵

Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh menjelaskan tentang 5 (lima) perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan adalah sebagai berikut:¹⁶

¹² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta, PT LKis Printing Cemerlang, 2010, hlm. 179.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1108.

¹⁴ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqh*, al-Raudhah, 1998, hlm. 268.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Damaskus, Daar al-Fikr, hlm. 367.

¹⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 227-230.

- a) Memelihara Agama (Hifz al-Din) Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- 1) Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.
 - 2) Ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang berpergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya mempersulit orang yang sedang dalam berpergian.
 - 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat, maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk *dharuriyyat*.

- b) Memelihara Jiwa (Hifz an-Nafs). Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
 - 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyah* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi, maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
 - 3) Memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyyah* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- c) Memelihara Akal (Hifz al-Aql). Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:
- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.
 - 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyah* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.

- 3) Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyyah* seperti menghindari diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- d) Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl). Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:
- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyah* seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi, maka akan mengancam keutuhan keturunan.
 - 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyah* seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka menyulitkan suami karena harus membayar mahar missil. Adapun dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
 - 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyah* seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

- e) Memelihara Harta (Hifz al-Mal), Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:
- 1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyyah seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, maka akan mengancam keutuhan harta.
 - 2) Memelihara harta dalam tingkat hajjiyyah seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
 - 3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis.

Wujud dari kemaslahatan yaitu untuk mencapai manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Maksud tersebut mewujudkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat yang penuh dengan suatu keamanan, kedamaian keharmonisan, ketertiban, kesejahteraan, tidak sering merasakan kekacauan dan kerusakan. Selanjutnya kehidupan manusia di akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surge,

berbagai kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaraan akhirat.¹⁷

Dari zaman kezaman perkembangan maqashid al-syar'iah mengalami perkembangan yang besar dan melalui tiga tokoh, yaitu Imam al-Haramayn, Abu Ishaq al-Shatibi, dan Muhammad al-Tahir. Imam Al-haramayn yang mengagas proses awal terjadinya masalah sebagai Maqashid al-Syari'ah dengan tingkatan dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah, ketiga tingkatan tersebut menjadi asas ataupun suatu perinsip yang Maqasid al-Syari'ah kemudian dikembangkan konsep seperti ini oleh muridnya Al-Ghazali. Dengan menganalisis dan mendalami prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi lima hal yang terkenal sebagai Dharuriyat al-Khamash, lalu dilanjutkan dan diperbarui oleh Imam Abu Ishaq al-Shatibi dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid ini dan nama ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dalam merumuskan teori Maqashid al-Syariah.¹⁸ Menurut pendapat Imam al-Syathibi, Maqashid al-Syari'ah akan berwujudnya suatu kemaslahatan manusia yang terdiri tiga bagian:¹⁹ primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*).

¹⁷ Ahmad Qorib, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA, 1997), hlm. 170-171.

¹⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 325.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Ed. 2, Cet. 1, h. 57.

- a) Kemaslahatan Primer (*Daruriyyah*), Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok perkara inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk memelihara lima pokok diatas.²⁰
- b) Kemaslahatan Sekunder (*hajiyyah*). *Hajiyyah* berarti hal-hal yang diperlukan, akan tetapi tidak sampai ke tingkat yang primer dan mendesak. Dengan demikian, kemaslahatan hajiyyah ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menghilangkan kesulitan yang memberati mereka melebihi beban yang sewajarnya dan sanggup dipikulnya. Jelasnya kalau sekiranya hal tersebut tidak terpenuhi, tidak sampai berakibat fatal berupa rusaknya tatanan kehidupan mereka, akan tetap mereka akan menanggung resiko kesulitan yang berat.²¹
- c) Kemaslahatan Tersier (*Tahsiniyyah*), Tahsiniyyah ialah tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al- Syathibi, hal-hal yang merupakan

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.²²

Demi mewujudkan harapan kebaikan di akhirat, maka kelima hal pokok tersebut juga harus dipenuhi, karena apabila suatu akal tidak berfungsi, maka pembelajaran tugas-tugas agama tidak akan terlaksana. Seandainya agama tidak ada, derajat pahala sudah tidak ada lagi artinya, jika jiwa tidak ada, maka tidak ada manusia yang memeluk agama. Kalau keturunan sudah tidak ada lagi, maka kehidupan itu akan menjadi punah. Dan jika hartapun sudah tidak ada maka kehidupan pun akan menjadi hampa.²³

Mengetahui kedudukan Maqashid al-Syari'ah, maka secara pemikirannya yaitu suatu kemaslahatan dan menghindari dari hal kemudratan, maka dari itu kemaslahatan manusia harus bersandar kepada dalil-dalil al-qur'an maupun hadist. Jika maslahat berdiri sendiri dari pemikiran manusia, maka Maqashid al-Syari'ah tidak akan di ketahui kedudukan dan kebenarannya.²⁴

Suatu kemaslahatan yang dilakukan oleh para mujtahid yaitu dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu metode ijtihad di saat menghadapi

²² *Ibid*

²³ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, Ed. 2, Cet. 1, h. 58.

²⁴ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, h. 174

suatu kasus yang penerapan suatu hukumnya tidak diterapkan dan dijelaskan secara jelas dalam al-qur'an ataupun sunnah, maka terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan para mujtahid untuk menentukan suatu kemaslahatan, yaitu metode ta'lili (metode analisis substansif) dan metode istislahi (metode analisis kemaslahatan).²⁵

Metode Ta'lili (metode analisis Substansif), yaitu metode yang menganalisis hukum dengan melihat dari segi kesamaan illat atau nilai-nilai substansi dari perorangan dan kejadian yang harus diungkapkan dalam nash. Metode ini telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk qiyas dan istihsan. Sementara Metode Istislahi (metode analisis kemaslahatan) adalah metode yang menggunakan pendekatan istinbath atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak di atur secara eksplisit dalam Al-qur'an dan Sunnah, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung, metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua yaitu al-maslahah al-mursalah dan sadd al-zari'ah maupun fath alzari'ah.²⁶

Sementara menurut Imam al-Syatibi terdapat empat metode penetapan Maqashid al-Syari'ah yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁵ Ali Mutakin, Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 554.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Aziz dan Sholikah, Metode Penetapan Maqashid al- Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi, Jurnal Ulul Albab Volume 14 No.2 Tahun 2013, h. 170-172.

- a) *Mujarrad al'amr an nahy al ibtida'i tarsih*, maksud dari ini yaitu sebuah metode dengan berupaya menganalisis suatu ungkapan, maksud ataupun rahasia eksplisit suatu perintah ataupun larangan dari suatu nash yang eksistensi atau berdiri sendiri (*ibtida'i*). Penetapan dengan metode ini bisa dikategorikan sebagai suatu penetapan yang berdasarkan literal nash yang didasari dari pemahaman mendasar bahwa dalam perintah syari'at pasti akan terdapat unsur maslahat dan setiap larangan pasti akan ada unsur mafsadat.
- b) Menelaah konteks illat dari setiap larangan ataupun perintah, maksud dari metode ini adalah melakukan pelacakan illat dibalik perintah dan larangan yang pada tataran ini dijelaskan bahwasanya suatu illat ada kalanya tertulis secara jelas dalam nash dan ada juga yang tidak tertulis. Apabila illatnya tertulis, maka harus mengikuti yang tertulis, jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukannya *tawaqquf* terlebih dahulu agar tidak gegabah dalam menyimpulkan maksud dalam nash.
- c) Memperhatikan *maqashid* turunan (*at-tabi'ah*), maksudnya adalah mendalami syari'at dengan berbagai cara dan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al-asli*). Lalu bersifat turunan (*maqashid at-tabi'ah*) pokok maksud dalam syari'at perkawinan misalnya, maksud dari *maqshud al-asli* ialah kelestarian manusia melalui perkembang-biakan (*at-tanasul*) setelah itu adalah terdapat beberapa *maqashid* turunan (*tabi'ah*) yaitu seperti mendapatkan

ketenangan (al-sakinah), tolong menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, membentengi diri dari berbagai fitnah dan masih banyak lagi, semua itu merupakan perhimpunan dari maqashid at-bi'ah dalam syari'at nikah.

- d) Sikap diam terhadap syari'at, maksudnya yaitu tidak adanya keterangan yang nashnya mengenai sebab hukum ataupun disyariatkannya perkara-perkara yang terjadi pada kasus, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun muamalah. Menurut al-Syatibi, sesuatu yang di diamkan oleh syari'at, maka akan otomatis bertentangan oleh syari'at, makna dari seseorang yang akan menjernihkan permasalahan ini ialah menelaah dimensi maslahat dan mudaratnya. Jika nanti adanya maslahat, maka hal itu akan bisa diterima, begitu pula sebaliknya jika hal ini menjadi mudarat terindikasi di dalamnya, maka secara otomatis hal ini tertolak.

Dengan demikian, maka akan tercapai tujuan inti dari syari'at sebagaimana yang diutarakan oleh Syeikh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh memakai tiga tujuan atas kehadiran syari'at yaitu sebagai berikut: mencoba memperbaiki dari setiap individu untuk menjadi lebih baik dan menjadi sumber kebaikan untuk orang lain, menegakkan suatu keadilan dan kesamaan masyarakat baik sesama muslim ataupun non muslim untuk mencapai kemaslahatan umat.²⁸

²⁸ Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017), Ed. 1, Cet. 3, h. 224.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.²⁹

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat mentaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974. Hlm. 56.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 136.

Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeen Regels*" (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberian dispensasi kawin.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan ilmiah yang berorientasi mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Suatu penelitian harus di tunjang dengan metode penelitian yang menjadi dasar penelitian tersebut baik dari segi teori maupun praktek. Untuk itu penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi kawin, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

2. Jenis dan Lokasi Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif.³¹ Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009. Hlm.8.

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³²

Peneiltian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data:

- a. Data primer adalah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
- b. Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan lain sejenisnya.

4. Teknik pengumpulan data

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. Hlm. 6.

Dalam teknik pengumpulan data, ada beberapa cara yang penulis lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dengan teknik ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden.³³ Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian, dalam hal ini para Ketua, Wakil Ketua, hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan

³³ Imam Suprayogo, Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. Hlm. 172.

yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara penetapan dispensasi kawin, data resmi, dan arsip-arsip di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

c. Observasi

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.³⁴ Observasi ini berkaitan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982. Hlm.136.

kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.

H. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian yang menjelaskan tentang Konsep Perkawinan, Konsep Dispensasi kawin, Konsep Perkawinan Dini dan konsep Perceraian.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu untuk membahas tentang mengetahui bagaimana faktor penyebab permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta bagaimana dispensasi kawin dapat menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.